

Analisis Kebijakan Pajak terhadap Investasi pada *Financial Technology* di Indonesia

Taufik Akbar Parluhutan^{1*}, Lisa Medina², Ervina Rosarina Hasibuan³, Khalila Husnasari⁴, Maya Syahlina⁵

¹Universitas Sumatera Utara, Indonesia

²⁻⁵Politeknik Negeri Medan, Indonesia

*Korespondensi penulis: taufik.akbar@usu.ac.id

Abstract. *The development of Financial Technology (Fintech) in Indonesia has driven the growth of the digital economy and increased investment interest in the technology-based financial services sector. However, this development also poses challenges in regulatory and taxation aspects, particularly regarding the implementation of digital tax policies that can create a balance between state revenue and investment growth. This study aims to analyze tax policies on investment in the Fintech industry in Indonesia. The study used a qualitative approach with a library research method. Data sources were obtained from scientific journals, books, academic articles, digital tax regulations, and official reports from the government and related institutions. Data collection techniques were carried out through documentation and systematic literature searches, while data analysis used content analysis techniques through the stages of data reduction, classification, data presentation, and drawing conclusions. The results show that tax policy has a significant influence on the Fintech investment climate in Indonesia. Adaptive, transparent tax regulations that provide legal certainty can increase investment attractiveness and support the growth of Fintech startups. Conversely, complex and inflexible tax policies have the potential to increase operational costs and reduce investment interest in the Fintech sector.*

Keywords: *Digital Economy; Financial Technology; Fintech; Investment; Tax Policy.*

Abstrak. Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan minat investasi pada sektor layanan keuangan berbasis teknologi. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam aspek regulasi dan perpajakan, khususnya terkait penerapan kebijakan pajak digital yang mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak terhadap investasi pada industri *Fintech* di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, regulasi perpajakan digital, serta laporan resmi pemerintah dan lembaga terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap iklim investasi *Fintech* di Indonesia. Regulasi perpajakan yang adaptif, transparan, dan memberikan kepastian hukum mampu meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung pertumbuhan startup *Fintech*. Sebaliknya, kebijakan pajak yang kompleks dan kurang fleksibel berpotensi meningkatkan biaya operasional serta menurunkan minat investasi pada sektor *Fintech*.

Kata kunci: Ekonomi Digital; *Financial Technology*; *Fintech*; Investasi; Kebijakan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk transformasi tersebut ditandai dengan pertumbuhan industri *Financial Technology (Fintech)* yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. *Fintech* merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang mencakup berbagai sektor, seperti pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, investasi digital, hingga layanan keuangan berbasis *blockchain* (Wulandari & Ibrahim, 2023). Kehadiran *Fintech* memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat

sekaligus menjadi katalis peningkatan inklusi keuangan nasional. Di Indonesia, pertumbuhan *Fintech* didukung oleh tingginya penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi digital (Jange et al., 2024).

Menurut Ansori et al. (2024), jumlah penyelenggara *Fintech* lending dan transaksi keuangan digital terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik dan pembayaran digital menunjukkan tren pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital nasional. Kondisi tersebut menjadikan sektor *Fintech* sebagai salah satu sektor strategis yang mampu menarik minat investasi domestik maupun asing. Investor melihat *Fintech* sebagai sektor yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan fleksibel (Adams Gbolahan Adeleke et al., 2022).

Perkembangan industri *Fintech* juga menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah, khususnya dalam aspek regulasi dan perpajakan. Karakteristik bisnis digital yang bersifat dinamis, lintas batas, dan berbasis teknologi menyebabkan sistem perpajakan konvensional sering kali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan mekanisme pengenaan pajak terhadap aktivitas ekonomi digital (Azwad et al., 2025). Pemerintah Indonesia kemudian mulai menerapkan berbagai kebijakan perpajakan digital sebagai upaya menciptakan keadilan fiskal sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang (Tan et al., 2021).

Kebijakan perpajakan terhadap *Fintech* menjadi isu penting karena memiliki hubungan erat dengan iklim investasi (Raspati et al., 2024). Dalam teori ekonomi investasi, kebijakan pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal (Ariyadi et al., 2024). Pajak yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan minat investasi karena meningkatkan biaya operasional perusahaan, sedangkan kebijakan pajak yang adaptif dan memberikan insentif dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif (Ginting, et al., 2025). Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan pajak dan upaya mendorong pertumbuhan investasi pada sektor *Fintech*.

Beberapa kebijakan perpajakan digital yang diterapkan pemerintah Indonesia meliputi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada layanan digital, pengaturan pajak transaksi elektronik, serta pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital melalui reformasi administrasi perpajakan. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara bisnis konvensional dan bisnis digital. Namun, implementasi kebijakan pajak digital juga menimbulkan berbagai respons dari pelaku industri *Fintech* dan investor (Tesalonika & Wala, 2024). Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepastian hukum dan

memperkuat kredibilitas industri, sedangkan pihak lain menganggap bahwa peningkatan beban pajak dapat mengurangi daya tarik investasi pada startup *Fintech* yang masih berada dalam tahap pengembangan bisnis (Ansori et al., 2024; Balyuk, 2023; Raspati et al., 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan pajak dan investasi *Fintech* masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian terkait perpajakan digital di Indonesia selama ini cenderung berfokus pada aspek kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan negara, atau regulasi ekonomi digital secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap investasi pada sektor *Fintech* masih relatif terbatas. Padahal, sektor *Fintech* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor konvensional karena bergantung pada inovasi teknologi, modal ventura, dan ekosistem digital yang sangat sensitif terhadap perubahan regulasi.

Ketidakpastian regulasi perpajakan dapat memengaruhi persepsi risiko investor terhadap industri *Fintech*. Investor cenderung mempertimbangkan stabilitas kebijakan, kemudahan regulasi, dan potensi keuntungan jangka panjang sebelum melakukan investasi (Schoenmaker & Schramade, 2019). Dalam hal ini, kebijakan pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal negara, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam membangun ekosistem investasi digital yang kompetitif (Hardianti et al., 2025). Negara-negara dengan kebijakan pajak yang mendukung inovasi teknologi umumnya mampu menarik lebih banyak investasi pada sektor startup dan *Fintech*. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan tidak menghambat pertumbuhan industri digital yang sedang berkembang pesat.

Di tengah persaingan global dalam menarik investasi digital, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara (Wulandari et al., 2025). Besarnya jumlah penduduk, meningkatnya pengguna layanan keuangan digital, serta dukungan transformasi digital nasional menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan *Fintech*. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mampu menciptakan kepastian usaha dan mendorong inovasi. Jika kebijakan pajak tidak dirancang secara adaptif, maka terdapat risiko terjadinya penurunan investasi, relokasi perusahaan digital ke negara lain, atau perlambatan pertumbuhan startup *Fintech* domestik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai analisis kebijakan pajak terhadap investasi pada *Fintech* di Indonesia menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan memengaruhi minat dan keputusan investasi pada sektor *Fintech*, sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi pajak digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian perpajakan digital dan investasi teknologi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berorientasi pada penguatan ekosistem *Fintech* di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kebijakan Fiskal dan Perpajakan

Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengatur stabilitas ekonomi melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara (Hardianti et al., 2025). Salah satu komponen utama kebijakan fiskal adalah perpajakan yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat regulasi ekonomi (Tesalonika & Wala, 2024). Dalam ekonomi digital, kebijakan perpajakan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif bagi pelaku ekonomi digital, termasuk industri *Financial Technology* (*Fintech*).

Menurut teori perpajakan modern, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend (Sufian Nory et al., 2021). Fungsi budgetair berkaitan dengan upaya pemerintah menghimpun dana pembangunan negara, sedangkan fungsi regulerend menempatkan pajak sebagai instrumen pengatur aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Dalam industri *Fintech*, kebijakan pajak menjadi penting karena dapat memengaruhi biaya operasional, daya saing perusahaan, serta keputusan investasi investor terhadap perusahaan digital.

Teori kebijakan fiskal Keynesian menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui intervensi kebijakan, termasuk pemberian insentif atau pengurangan beban pajak untuk mendorong investasi. Dalam *Fintech*, kebijakan pajak yang adaptif dapat menjadi stimulus pertumbuhan industri digital melalui peningkatan arus investasi, inovasi teknologi, dan ekspansi layanan keuangan digital. Sebaliknya, kebijakan pajak yang terlalu ketat berpotensi menurunkan minat investor karena meningkatkan risiko dan biaya bisnis. (Purba, 2025). Teori optimal taxation menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan efisiensi ekonomi. Pemerintah perlu merancang kebijakan pajak yang tidak menimbulkan distorsi terhadap aktivitas investasi dan inovasi teknologi. Hal ini menjadi relevan dalam industri *Fintech* karena sektor tersebut memiliki karakteristik bisnis yang dinamis, berbasis inovasi, dan sangat sensitif terhadap perubahan regulasi (Hosea & Susilawati, 2023).

Teori Investasi

Teori investasi menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu maupun institusi dalam menanamkan modal pada suatu sektor ekonomi. Menurut teori investasi klasik, investor akan memilih investasi yang memberikan tingkat keuntungan optimal dengan risiko yang dapat diterima (Hidayat et al., 2023). Dalam praktiknya, keputusan investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stabilitas ekonomi, kepastian hukum, tingkat suku bunga, regulasi pemerintah, dan kebijakan perpajakan (Ariyadi et al., 2024).

Dalam teori neoklasik investasi yang dikembangkan oleh Jorgenson, investasi dipengaruhi oleh cost of capital atau biaya modal. Pajak menjadi salah satu komponen yang memengaruhi biaya modal karena berkaitan dengan keuntungan bersih yang diterima investor (Tan et al., 2021). Semakin tinggi beban pajak, maka semakin rendah tingkat pengembalian investasi yang diperoleh, sehingga minat investasi dapat menurun. Sebaliknya, kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan daya tarik investasi karena memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi investor.

Pada sektor *Fintech*, keputusan investasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga faktor inovasi teknologi, potensi pertumbuhan pasar, dan stabilitas regulasi (Raspati et al., 2024). Investor cenderung memilih negara dengan regulasi digital yang jelas dan mendukung perkembangan startup teknologi. Ketidakpastian kebijakan perpajakan dapat meningkatkan persepsi risiko investor terhadap sektor *Fintech* sehingga memengaruhi keputusan investasi jangka panjang.

Teori Regulasi dan Ekonomi Digital

Teori regulasi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menciptakan sistem pengawasan dan aturan yang mampu menjaga stabilitas pasar serta melindungi kepentingan publik (Zakiyah et al., 2024). Dalam ekonomi digital, regulasi menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi sering kali lebih cepat dibandingkan pembentukan kebijakan pemerintah (Purba, 2025). Industri *Fintech* menghadirkan tantangan baru dalam aspek hukum, keamanan data, perlindungan konsumen, dan perpajakan.

Konsep digital economy taxation menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi berbasis digital memerlukan pendekatan perpajakan yang berbeda dibandingkan sektor konvensional (Tesalonika & Wala, 2024). Karakteristik *Fintech* yang bersifat lintas batas dan berbasis platform digital menyebabkan pemerintah perlu melakukan reformasi sistem perpajakan agar mampu mengakomodasi transaksi ekonomi digital secara efektif. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan digital seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada layanan digital dan pengawasan transaksi elektronik sebagai upaya menciptakan keadilan fiskal antara bisnis digital dan konvensional (Mathias, 2023).

Namun demikian, regulasi perpajakan digital juga harus mempertimbangkan aspek inovasi dan daya saing industri. Regulasi yang terlalu kompleks dapat menghambat pertumbuhan startup *Fintech*, sedangkan regulasi yang terlalu longgar berpotensi menimbulkan ketimpangan dan kehilangan potensi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan investasi sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara.

Financial Technology (Fintech)

Financial Technology atau *Fintech* merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan keuangan (Balyuk, 2023). *Fintech* mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, investasi digital, *insurtech*, hingga teknologi *blockchain* (Kosasih & Wulandari, 2025). Kehadiran *Fintech* telah mengubah pola transaksi masyarakat dan memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan formal.

Di Indonesia, pertumbuhan *Fintech* dipengaruhi oleh tingginya penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta perubahan perilaku konsumen menuju transaksi digital (Adji et al., 2023). Kondisi tersebut menjadikan *Fintech* sebagai salah satu sektor yang memiliki prospek investasi tinggi. Investor melihat industri *Fintech* sebagai sektor strategis yang mampu memberikan pertumbuhan bisnis jangka panjang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Namun, industri *Fintech* juga menghadapi tantangan berupa persaingan bisnis, keamanan siber, regulasi, dan kebijakan perpajakan (Raspati et al., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan *Fintech* tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang kondusif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis kebijakan pajak terhadap investasi pada industri *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, regulasi, dan berbagai temuan penelitian terdahulu terkait perpajakan digital dan investasi *Fintech*. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, laporan resmi pemerintah, regulasi perpajakan digital, serta publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian,

khususnya yang membahas kebijakan perpajakan, investasi digital, dan perkembangan *Fintech* di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan pajak dan investasi *Fintech*. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh kebijakan perpajakan terhadap perkembangan investasi pada sektor *Fintech* di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kebijakan Pajak Digital di Indonesia

Perkembangan industri *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan karakteristik ekonomi digital. Pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi perpajakan digital, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada layanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta reformasi administrasi perpajakan digital. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan keadilan fiskal antara sektor konvensional dan sektor digital sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang.

Menurut Tesalonika dan Wala (2024), kebijakan perpajakan digital menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat. Selain itu, Mathias (2023) menjelaskan bahwa penerapan pajak digital di Indonesia juga bertujuan meningkatkan transparansi transaksi dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi berbasis platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memandang pajak sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen regulasi ekonomi digital.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan digital masih menghadapi berbagai tantangan. Karakteristik bisnis *Fintech* yang dinamis, berbasis teknologi, dan bersifat lintas batas menyebabkan sistem perpajakan konvensional sering kali sulit diterapkan secara optimal. Azwad et al. (2025) menyatakan bahwa kompleksitas transaksi digital menyebabkan pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Investasi *Fintech*

Kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi pada sektor *Fintech*. Dalam teori investasi neoklasik, pajak menjadi bagian dari cost of capital yang memengaruhi tingkat keuntungan investor. Semakin tinggi beban pajak yang ditanggung perusahaan, maka semakin rendah tingkat pengembalian investasi yang diperoleh investor. Kondisi ini dapat menurunkan minat investasi, khususnya pada startup *Fintech* yang masih berada dalam tahap pengembangan bisnis.

Raspati et al. (2024) menjelaskan bahwa stabilitas regulasi dan kepastian kebijakan pajak menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal pada sektor *Fintech*. Investor cenderung memilih negara yang memiliki regulasi digital yang jelas, sederhana, dan mendukung inovasi teknologi. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan perpajakan dapat meningkatkan persepsi risiko investasi sehingga memengaruhi keputusan investor dalam jangka panjang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang adaptif dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi *Fintech*. Purba (2025) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang memberikan insentif atau keringanan pajak mampu mendorong inovasi teknologi dan memperkuat daya saing startup digital. Dalam konteks ini, kebijakan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak berpotensi menghambat pertumbuhan investasi *Fintech*. Ansori et al. (2024) menyatakan bahwa pengenaan pajak digital yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya tarik investasi, terutama bagi perusahaan *Fintech* berskala kecil dan menengah yang masih membutuhkan dukungan modal untuk ekspansi bisnis. Balyuk (2023) juga menegaskan bahwa industri *Fintech* memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan regulasi karena sebagian besar perusahaan masih bergantung pada pendanaan investor dan modal ventura.

Regulasi Pajak dan Daya Saing Industri *Fintech*

Keberhasilan pengembangan industri *Fintech* tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh dukungan regulasi yang kondusif. Negara-negara yang mampu menciptakan kebijakan perpajakan yang adaptif cenderung memiliki daya tarik investasi digital yang lebih tinggi. Dalam hal ini, regulasi perpajakan berperan penting dalam membangun ekosistem bisnis digital yang kompetitif dan berkelanjutan.

Menurut Schoenmaker dan Schramade (2019), investor digital lebih mempertimbangkan stabilitas regulasi dibandingkan tingkat keuntungan jangka pendek.

Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan investor terhadap industri *Fintech*. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan industri digital.

Selain itu, hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang terlalu kompleks dapat meningkatkan biaya kepatuhan pajak bagi perusahaan *Fintech*. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efisiensi operasional dan mengurangi kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi. Hosea dan Susilawati (2023) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang optimal harus mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan efisiensi ekonomi sehingga tidak menimbulkan distorsi terhadap aktivitas investasi dan inovasi teknologi.

Implikasi Kebijakan Pajak terhadap Ekonomi Digital Indonesia

Kebijakan pajak memiliki implikasi yang besar terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kebijakan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat pertumbuhan startup *Fintech*, serta mendorong inovasi layanan keuangan digital. Sebaliknya, kebijakan yang kurang adaptif berpotensi menyebabkan perlambatan investasi dan menurunkan daya saing industri *Fintech* nasional. Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara karena didukung oleh jumlah penduduk yang besar, peningkatan pengguna internet, dan pertumbuhan transaksi digital yang tinggi. Namun, potensi tersebut memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang mampu menciptakan kepastian usaha dan iklim investasi yang kondusif.

Dengan demikian, pemerintah perlu merumuskan kebijakan perpajakan digital yang lebih fleksibel, transparan, dan berorientasi pada pengembangan inovasi teknologi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan pertumbuhan investasi pada sektor *Fintech* sehingga dapat mendukung transformasi ekonomi digital Indonesia secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan investasi pada industri *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia. Kebijakan perpajakan digital yang diterapkan pemerintah, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada layanan digital dan pengawasan transaksi elektronik, pada dasarnya bertujuan menciptakan keadilan fiskal serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Namun, implementasi kebijakan tersebut juga memberikan dampak terhadap iklim investasi *Fintech*, khususnya

terkait tingkat kepastian regulasi, biaya operasional, dan persepsi risiko investor. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang adaptif, transparan, dan mendukung inovasi teknologi mampu meningkatkan daya tarik investasi digital serta memperkuat pertumbuhan startup *Fintech*. Sebaliknya, kebijakan pajak yang kompleks dan kurang fleksibel berpotensi menurunkan minat investasi karena meningkatkan beban usaha dan ketidakpastian bisnis. Dalam konteks ini, kebijakan pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang kompetitif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pengembangan industri *Fintech* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sinergi antara inovasi teknologi dan dukungan regulasi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan perpajakan digital yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis *Fintech* yang dinamis dan berbasis inovasi. Pemberian insentif pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan digital, serta peningkatan kepastian hukum dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan investasi *Fintech* di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adams Gbolahan Adeleke, Temitope Oluwafunmike Sanyaolu, Christianah Pelumi Efunniyi, Lucy Anthony Akwawa, & Chidimma Francisca Azubuko. (2022). Optimizing systems integration for enhanced transaction volumes in *Fintech*. *Finance & Accounting Research Journal*, 4(5), 345–363. <https://doi.org/10.51594/farj.v4i5.1511>
- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi *Fintech* di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>
- Ansori, Moh. A. Z., Wahyudin, M. W., Nurbaet, N. I., Isagozi, M. R., Diva, S. A., Nadina Amira Zahra, Guslianti Nur, Muhammad Yusuf, & Muhammad Tabroni. (2024). Analisis Literasi Keuangan Penggunaan *Fintech* Payment Bagi Pelaku Usaha UMKM. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 210–225. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.130>
- Ariyadi, R., Yunani, A., & Sopiana, Y. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi, dan Perpajakan terhadap Investasi di Indonesia: Analisis Periode 2003-2022. *Ecoplan*, 7(2), 108–119. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v7i2.686>
- Azwad, N. A., Masdar, N. A., Themba, O. S., & Naim, M. R. (2025). Strategi Inovasi di Era Digital: Meningkatkan Administrasi dan Kepatuhan Perpajakan di Dunia Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Balyuk, T. (2023). *Fintech* Lending and Bank Credit Access for Consumers. *Management Science*, 69(1), 555–575. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4319>

- Ginting, G. D. H., Wulandari, P., Purba, A. R. H. K., Rizqiana, D. S., Mawaddah, Syahlina, M., & Medina, L. (2025). *Kewirausahaan Digital* (Vol. 1). PT Penamuda Media. <https://penamudamedia.com/index.php/publisher/article/view/290>
- Hardianti, A., Wulandari, P., Utari, U., & Maulidan, R. (2025). Transformasi Digital dan Efektivitas Kebijakan Fiskal terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2011–2024. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 811–821. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3>
- Hidayat, T., Mulyana, A., & Permadi, S. (2023). Nilai Perusahaan Ditinjau dari Pengaruh Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 8(02). <https://doi.org/10.35706/acc.v8i02.9681>
- Hosea, S., & Susilawati, N. (2023). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TERHADAP KONSEP OPTIMAL TAX. *Sebatik*, 27(1), 415–430. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2241>
- Jange, B., Pendi, I., & Susilowati, E. M. (2024). Peran Teknologi Finansial (*Fintech*) dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1199–1205. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.1007>
- Kosasih, H., & Wulandari, P. (2025). *Financial Technology* and Green Financing: A Blend of Technology, Economy, and Environment. *Indonesian Journal of Social Economics and Agricultural Policy*, 1(1), 27–32. <https://doi.org/10.70895/ijseap.v1i1.41>
- Mathias, E. (2023). Leveraging Anti-money Laundering Measures to Improve Tax Compliance and Help Mobilize Domestic Revenues. *IMF Working Papers*, 2023(083), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400240409.001>
- Purba, J. H. V. (2025). *MAKROEKONOMI: DIGITALISASI, EKONOMI HIJAU, DAN INTEGRASI GLOBAL*. PENERBIT KESATUAN PRESS.
- Raspati, B., Ningsih, V. K., Syalikha, S., & Nurcahya, W. F. (2024). Kontribusi *Fintech* Terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.335>
- Schoenmaker, D., & Schramade, W. (2019). Investing for long-term value creation. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 9(4), 356–377. <https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1625012>
- Sufian Nory, N. S., Yasin, M. A. I., Shekh Alsagoff, S. A., & Bidin, R. (2021). Strategic Communication: Outlining the Way Forward to Encourage Tax Compliance in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(7), Pages 1549-1570. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i7/10049>
- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>
- Tesalonika, R., & Wala, G. N. (2024). Kajian Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari Perspektif Hukum dan Dampak Akuntansi Perusahaan Teknologi Indonesia. *Dinasti Accounting Review*, 2(2), 47–59.
- Wulandari, P., & Ibrahim, M. (2023). *Fintech* Lending Business Ethics in Indonesia: A Case Study of Shopee Pinjam (SPinjam). *InFestasi*, 19(1), 13–21. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19413>

- Wulandari, P., Mayako, P. A., & Cahyaningrum, M. (2025). Challenges, Opportunities, and the Future of the Blue Economy in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 78–90. <https://doi.org/10.70895/jemba.v2i1.18>
- Zakiah, Z., Emiliyah, S., Yuhofifah, Y., & Agung Prakoso, F. (2024). Peran Hukum Ekonomi dalam Menjamin Keberlanjutan Bisnis dan Stabilitas Pasar di Era Digital. *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), 224–229. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.224-229>